

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

#### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/366/VII/2022

Nama Pemohon

**ELING SANTOSO** 

Alamat

Jl. AR. Hakim No. 101 Rt. 007 / 002 Desa/Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal

No. KTP

3376020606480001

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di : Jl. AR. Hakim

RT/RW

002 / 005

Kelurahan Kecamatan Randugunting Tegal Selatan

Status Tanah

HM. No. 02162 Luas: 166 m2 An: ELING SANTOSO, HM. No. 00184 Luas: 99 m2 An: KWEE GIE

LIANG alias KWEE KIE LIONG (ELING SANTOSO), HM. No. 00927 Luas: 152 m2 An: ELING SANTOSO

d/h KWEE GIE LIANG merupakan bagian dari total tanah seluas : 417 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa Kelas Jalan: Kolektor Primer

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

TOKO

70%

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

480% (atau 4.8)

- %

15 %

1,50 m

- m

dari as jalan

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Ketinggian Bangunan Maksimum

18,00 m dan 4,50 m

dari as jalan

Belum diatur

Belum diatur

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

- m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

pembatasan jam operasi; e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO/ST. MT Pembina Utama Muda

19621224 199303 1 007

## AH KOTA TEGAL NUMUM DAN PENATAAN RUANG

Jal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

J1 RT 7 / 2, Mangkukusuman, Tegal Timur, Kota Tegal

an Rencana Kota (KRK)

GAN DAN JASA

#### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/366/11/2022 Tanggal: 650/366/11/2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 417 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 417 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.417,000,-

(terbilang Empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

1:750

